



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PRAYA, berkedudukan di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- SURIATI**, bertempat tinggal di Bun Rejeng, Kelurahan Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- SUPARMAN TAUFIQ**, bertempat tinggal di Bun Rejeng, Kelurahan Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

- Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji
 - Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019;
 - Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Tertulis, yaitu :
Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK19121DTL/4703/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 Desember 2019;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Desember 2019;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 125.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK19121DTL/4703/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 10 Desember 2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap "tiap" sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 4.622.300,- (EMPAT JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS) sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 700 atas nama HAJI SUPARMAN TAUFIQ;

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredinya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK19121DTL/4703/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 24 Januari 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 129.510.776,- (SERATUS DUA PULUH

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya



SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK19121DTL/4703/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 10 Desember 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 129.510.776,- (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data sebagai berikut Tanah SHM nomor 700 atas nama HAJI SUPARMAN
TAUFIQ;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor
PK19121DTL/4703/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan
Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain
sebagai berikut:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari
Penggugat sebesar Rp 125.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA
JUTA);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat
dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang
sebesar 129.510.776,- (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA
RATUS SEPULUH RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM);

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan
bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 700 atas nama HAJI SUPARMAN TAUFIQ

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai
dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka
Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan
maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan
Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan
akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila
Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya
Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat
dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 470301014796108 tanggal
10 Desember 2019**

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 125.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 700 atas nama HAJI SUPARMAN TAUFIQ

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.03/KBU-XI/OPS/04/2022 tanggal 06 April 2022 10.Surat Peringatan II Nomor B.09/KBU-XI/OPS/04/2022 tanggal 18

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 11.Surat Peringatan III Nomor B.16/KBU-IX/OPS/07/2022
tanggal 18 Juli 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12.Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 24 Januari 2022.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 129.510.776,- (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 69.444.800,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS) ditambah bunga sebesar 60.065.976,- (ENAM PULUH JUTA ENAM PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga +

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya



pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan melalui perantara KPKNL dengan data sebagai berikut: Tanah SHM nomor 700 atas nama HAJI SUPARMAN TAUFIQ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Prinsipal Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh A. Zaenudin Mansur, Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi secara elektronik (*e-summons*) Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya tanggal 25 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mekanisme surat tercatat tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian menyebutkan Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian menyebutkan dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Penggugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya tanggal 24 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANES DWI BAGUS FRANSI PUTRA, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp116.000,00
4. PNBP Panggilan Ecourt	: Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat...	: Rp20.000,00
6. Biaya Materai	: Rp10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)